

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan suatu tuntunan dari Allah SWT. yang harus dijaga oleh suami dan istri, agar dapat membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.<sup>1</sup> Perkawinan bagi umat Islam yang melaksanakan merupakan suatu perbuatan ibadah dan sebagai ucapan rasa syukur kepada Allah SWT. dapat menggelar pesta perkawinan yang biasa disebut dengan *walimatul ‘ursy*. Menggelar *walimatul ‘ursy* dalam perkawinan menurut jumhur ulama hukumnya sunnah mu’akkad.<sup>2</sup>

*Walimatul ‘ursy* terdiri dari dua suku kata, yaitu *al-walimah* dan *al-‘ursy*. *Al-walimah* adalah berkumpul (*al-jam’u*) atau makanan yang dipersiapkan untuk acara berkumpul (*tha’amu al-‘ursy*) sedangkan *al-‘ursy* memiliki makna nikah (*al-jifaf wa al-tazwiz*). Jadi, *walimatul ‘ursy* adalah makanan yang khusus disediakan dalam acara pesta perkawinan atau makanan untuk tamu undangan.<sup>3</sup> Walimah dalam fiqh Islam mengandung makna umum, yaitu seluruh bentuk perayaan yang melibatkan banyak orang, sedangkan walimah dalam makna khusus, yaitu peresmian perkawinan yang tujuannya untuk memberitahu atau menginformasikan pada khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi pasangan suami istri. Walimah ini diselenggarakan sebagai ungkapan rasa syukur keluarga kedua belah pihak

---

<sup>1</sup>Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2017), 45.

<sup>2</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 132.

<sup>3</sup>M. Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 81.

atas berlangsungnya perkawinan sehingga orang yang diundang dalam walimah wajib menghadirinya.<sup>4</sup>

Menghadiri undangan *walimatul ‘ursy* menurut mayoritas ulama hukumnya wajib. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا (رواه البخارى)

“Dari Ibnu Umara, Rasulullah SAW bersabda: Jika salah satu di antara kalian diundang walimah maka datangilah.” (HR. Bukhari).<sup>5</sup>

Undangan perkawinan wajib dihadiri, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pengundangnya mukallaf, merdeka, dan berakal sehat;
2. Undangannya tidak dikhususkan kepada orang-orang kaya saja serta tidak ditujukan hanya kepada orang yang di senangi dan dihormati;
3. Pengundangnya beragama Islam;
4. Dapat hadir pada walimah di hari pertama;
5. Belum didahului undangan lain;
6. Tidak diselenggarakan kemungkarannya dan sesuatu yang dapat menghalangi kehadirannya;
7. Tidak ada *udzur syarak* bagi yang diundang.

---

<sup>4</sup>Lia Laquna Jamali, Lukman Zain, dan Ahmad Faqih Hasyim, “Hikmah Walimah Al-‘Ursy (Pesta Perkawinan) dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits.” *Diya Al-Afkar*, Vol. 4 No. 2, (Desember, 2016), 168.

<sup>5</sup>Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Kitab ke-47: Nikah, BAB 2711: Wajib Menghadiri Undangan Walimah, Hadits Nomor 4775.

Apabila undangan walimah telah memenuhi syarat-syarat di atas, maka penerima undangan wajib hadir dalam perayaan walimah.<sup>6</sup>

*Walimatul 'ursy* dalam Islam dapat diselenggarakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakan perkawinan. Pelaksanaan *walimatul 'ursy* dianjurkan dengan sederhana agar tidak ada pemborosan, kemubaziran dengan disertai sifat sombong dan membanggakan diri.<sup>7</sup> Penyelenggaraan *walimatul 'ursy* di masyarakat seringkali memaksakan diri untuk kemegahan ataupun kemewahannya bahkan untuk memenuhi keinginannya sampai berhutang kepada orang lain. Dengan hal itu dapat menimbulkan sikap boros, yang dikaitkan oleh Allah SWT. sebagai saudaranya setan.<sup>8</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah, yaitu:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (٢٧)<sup>9</sup>

Artinya: “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”

(QS. Al-Isra' (17): 27).<sup>10</sup>

Pelaksanaan *walimatul 'ursy* pada zaman dahulu diselenggarakan dengan sederhana sesuai kemampuan *shahibul hajah*. Dalam *walimatul 'ursy* hanya diundang kerabat dekat dan cukup diumumkan di masjid atau mushalla, kini mulai canggih dengan membuat undangan yang bagus dan

<sup>6</sup>Tihami dan Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, 136.

<sup>7</sup>Tihami dan Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, 137.

<sup>8</sup>Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 145.

<sup>9</sup>QS. Al-Isra' (17): 27.

<sup>10</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Cipta Bangun Segara, 2014), 284.

mahal. Begitu juga dalam masalah menu dan tempat pesta perkawinan yang dulu cukup selamatan di rumah, saat ini meningkat di berbagai gedung atau hotel.<sup>11</sup>

*Walimatul 'ursy* diadakan ketika acara akad nikah berlangsung atau sesudahnya. *Walimatul 'ursy* dapat juga diadakan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan mempunyai keunikan yang berbeda dalam mengundang masyarakat untuk menghadiri acara *walimatul 'ursy*, yang dikenal dengan tradisi *pecotan*. Tradisi ini bisa dikategorikan seperti adat, kebiasaan dan sebagainya yang turun-temurun dari nenek moyang, atau segala sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang. Tradisi tersebut hingga saat ini masih diterima, diikuti bahkan dipertahankan oleh kelompok masyarakat tertentu.<sup>12</sup>

*Pecotan* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan undangan yang disertai rokok agar pihak yang diundang hadir dengan membawa sejumlah uang.<sup>13</sup> Mengundang dalam tradisi *pecotan* ini tidak hanya datang, bertemu dan menyampaikan undangan tetapi juga memberikan sesuatu barang sebagai simbolisasi undangan. Undangan *pecotan* ini berwujud sebungkus rokok yang diselipkan undangan kecil di bagian belakang bungkus rokok tentang perihal acara.

---

<sup>11</sup>Tihami dan Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, 147.

<sup>12</sup>M. F. Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim: Antara Mitos dan Doktrin Agama*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 21.

<sup>13</sup>Pecotan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses dari <https://lektur.id/arti-pecotan/>, pada tanggal 08 Agustus 2020.

Masyarakat yang menerima undangan ini akan hadir pada acara dengan memberikan amplop yang berisi uang dengan jumlah minimal Rp. 50.000, berbeda dengan menerima undangan kertas biasa yang tidak ditentukan besar jumlahnya. Apabila tamu undangan *pecotan* tidak dapat menghadiri atau memberikan sumbangan sesuai ketentuan masyarakat, maka akan timbul rasa malu karena masyarakat lebih mempertimbangkan atau memikirkan penilaian orang lain terhadap dirinya.<sup>14</sup>

Perayaan acara *walimahtul 'ursy* saat ini seolah-olah mengharapkan bantuan finansial berupa hadiah dan amplop dari para tamu yang hadir. Seorang yang menghadiri *walimatul 'ursy* tanpa membawa amplop berisi uang dianggap kurang sopan. Hal itulah yang sampai saat ini berlaku dalam masyarakat. Tetapi, ini merupakan suatu pergeseran dari tujuan digelarnya *walimatul 'ursy* yang sebenarnya.<sup>15</sup>

Undangan *pecotan* ini bertujuan untuk mendapatkan sumbangan uang yang jumlahnya lebih besar sebagai tambahan biaya dalam pesta perkawinan. Sumbangan dalam tradisi *pecotan* harus dikembalikan sehingga *shahibul hajah* mencatat tamu undangan yang hadir dan menuliskan jumlah uang sumbangannya. Catatan ini akan menjadi pedoman bagi *shahibul hajah* untuk mengembalikan sumbangan yang diterimanya.<sup>16</sup> Apabila tamu undangan tidak dapat menghadiri acara dan tidak menitipkan uang sumbangannya kepada orang lain atau ada kekurangan dalam memberikan

---

<sup>14</sup>Toyati, Masyarakat Desa Bandaran, *Wawancara Langsung*, (Bandaran, 28 Juli 2020).

<sup>15</sup>Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, 146.

<sup>16</sup>Muslimah, Masyarakat Desa Bandaran, *Wawancara Langsung*, (Bandaran, 05 Agustus 2020).

uang sumbangan, maka *shahibul hajah* akan meminta kekurangan tersebut dengan cara menegurnya setelah pelaksanaan acara.<sup>17</sup>

Tradisi *pecotan* dalam *walimatul 'ursy* ini merupakan aturan yang tidak tertulis, namun bersifat mengikat sehingga masyarakat memahami bahwa sesuatu yang sudah mentradisi di daerahnya itu, seperti menjadi syarat yang harus dipenuhi. Hal ini terbukti dari para tamu undangan dalam acara *walimatul 'ursy* harus memberikan sumbangan berupa uang dan ini menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi ketika menghadiri undangan tersebut.

Proses pelaksanaan tradisi *pecotan* dalam *walimatul 'ursy* saat ini telah mengalami perubahan seiring perkembangan zaman, karena sumbangan yang timbul dalam tradisi *pecotan* harus dikembalikan. Sumbangan ini seharusnya diberikan dengan rasa ikhlas untuk membantu meringankan beban *shahibul hajah* dalam membiayai pesta perkawinannya. Dalam tradisi *pecotan* sumbangan yang diberikan jumlahnya lebih besar karena dalam undangan *pecotan* ini ada batasan sumbangan yang harus dipenuhi. Tradisi *pecotan* di Desa Bandaran saat ini mulai jarang dilaksanakan oleh sebagian masyarakat, tetapi ada pula yang tetap mempertahankan dan melaksanakan tradisi *pecotan* ini.

Berdasarkan permasalahan yang ada maka penulis ingin meneliti perkembangan tradisi *pecotan* di Desa Bandaran serta menganalisisnya menggunakan kajian *'urf* dengan mengangkat judul “Tradisi *Pecotan* dalam

---

<sup>17</sup>Hairus Saleh, Masyarakat Desa Bandaran, *Wawancara Langsung*, (Bandaran, 05 Agustus 2020).

Perayaan *Walimatul 'Ursy* Perspektif '*Urf* (Studi Kasus di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan)".

## **B. Fokus Penelitian**

Dari uraian konteks penelitian di atas, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan tradisi *pecotan* dalam perayaan *walimatul 'ursy* di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana tradisi *pecotan* dalam perayaan *walimatul 'ursy* di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan perspektif '*urf*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, sehingga dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perkembangan tradisi *pecotan* dalam perayaan *walimatul 'ursy* di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui tradisi *pecotan* dalam perayaan *walimatul 'ursy* di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan perspektif '*urf*.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan pasti terdapat manfaat yang diperoleh, berikut beberapa manfaat dari penelitian tersebut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini akan menjadi pengalaman bagi peneliti untuk memperluas wawasan dan pengetahuannya. Peneliti dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan khususnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi dalam upaya meningkatkan pengertian dan pemahaman masyarakat mengenai tradisi *pecotan* sehingga dalam pelaksanaannya terhindar dari hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam.

3. IAIN Madura

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan di perpustakaan IAIN Madura agar dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah serta hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **E. Definisi Istilah**

Terdapat beberapa istilah pada judul penelitian ini yang perlu dijelaskan agar terdapat kesamaan penafsiran dan menghindari kekaburan makna<sup>18</sup>, sehingga tercipta pemahaman yang sama antara peneliti dan pembaca. Adapun istilah-istilah tersebut adalah:

1. Tradisi, yaitu kebiasaan yang turun temurun dari nenek moyang. Tradisi juga dapat diartikan segala sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu ke

---

<sup>18</sup>*Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, (Pamekasan: Fakultas Syariah IAIN Madura, 2020), 39.



masa sekarang yang masih diterima dan diikuti bahkan dipertahankan oleh kelompok masyarakat tertentu.<sup>19</sup>

2. *Pecotan* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu undangan yang disertai rokok agar pihak yang di undang hadir dengan membawa sejumlah uang.<sup>20</sup>
3. *Walimatul 'Ursy*, yaitu perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas terlaksananya perkawinan dengan menghadirkan makanan.<sup>21</sup>
4. *'Urf*, yaitu sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat, telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perkataan dan perbuatan.<sup>22</sup>

Jadi, yang dimaksud dalam judul penelitian ini, yaitu salah satu tradisi yang sering dilaksanakan dalam acara *walimatul 'ursy* yang dikenal dengan tradisi *pecotan*. Tradisi tersebut merupakan tradisi mengundang masyarakat dengan sebungkus rokok. Penerima undangan harus menghadiri acara *walimatul 'ursy* dengan membawa amplop berisi uang minimal Rp. 50.000. Sumbangan yang timbul dalam tradisi *pecotan* harus dikembalikan seperti layaknya hutang piutang. Apabila tamu yang diundang dengan *pecotan* kurang dalam memberikan uang sumbangan atau memberikan sumbangan di bawah Rp. 50.000, maka *shahibul hajjah* akan meminta kekurangan uang sumbangan dengan menegur tamu tersebut. Tradisi *pecotan* dalam penelitian ini akan dianalisis dengan kajian *'urf*.

---

<sup>19</sup>Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim: Antara Mitos dan Doktrin Agama*, 21.

<sup>20</sup>Pecotan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses dari <https://lektur.id/arti-pecotan/>, pada tanggal 08 Agustus 2020.

<sup>21</sup>Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, 113.

<sup>22</sup>Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 128.